



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARISAM PANGGILAN ARISAM BIN SIDAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/27 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Besar, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **FEBRI SISWANDI PANGGILAN FEBRI BIN ABU SAHAR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/22 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Tigo, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **CENDRA PANGGILAN CENDRA BIN APAS;**
2. Tempat lahir : Padang Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang 14, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fistho Frianda Yuland, S.H, Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN**, terdakwa II **FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR**, dan terdakwa III **CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
 - 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buang alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirem bening;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara ADI Pgl ADI Bin MURI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut umum, **kami sependapat dengan uraian dalam surat tuntutan tersebut** yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan para terdakwa beserta unsur-unsurnya telah bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", **melanggar Pasal 127 Ayat (1) jo. UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga;**
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, yang **menyatakan agar para terdakwa dijatuhi**

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; Seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan **SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No 7 Tahun 2009 angka 1**, yang menyatakan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 48/DMSY/Enz.2/12/2023, tanggal 14 Desember 2023;

KESATU

Bahwa terdakwa I **ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN** bersama-sama dengan terdakwa II **FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR**, terdakwa III **CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS** dan saksi **ADI Pgl ADI Bin MURI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam**

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2023 terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ADI Pgl ADI Bin MURI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di tepi jalan sekitaran kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2023 terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN bersama dengan CICI (DPO) pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ADI Pgl ADI Bin MURI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang mana pada saat saksi ADI Pgl ADI Bin MURI melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR, terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR akan mendapatkan imbalan menggunakan narkoba secara gratis dari saksi ADI Pgl ADI Bin MURI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR sedang berkumpul bersama-sama dengan terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR datang saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dengan membawa 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu. Kemudian saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menawarkan secara gratis kepada para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan para terdakwa menerima tawaran dari saksi ADI Pgl ADI Bin MURI

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi ADI Pgl ADI Bin MURI, terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN, terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR, dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di dalam rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dan para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RUDI PURWANTO dan saksi AWE ASRIL, saat penggeledahan ditemukan :

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening

Ditemukan di dalam lemari dapur rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru

Ditemukan di lantai bagian tengah rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR

- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi ADI Pgl ADI Bin MURI;

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 98/10771.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 9,00 (sembilan koma nol nol) gram
2. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan dengan berat bersih 13,96 (tiga belas koma Sembilan puluh enam) gram.

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 13,94 (tiga belas koma sembilan puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0632.K tanggal 9 Agustus 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN** bersama-sama dengan terdakwa II **FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR**, terdakwa III **CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS** dan saksi **ADI Pgl ADI Bin MURI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2023 terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ADI Pgl ADI Bin MURI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di tepi jalan sekitaran kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2023 terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN bersama dengan CICI (DPO) pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ADI Pgl ADI Bin MURI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang mana pada saat saksi ADI Pgl ADI Bin MURI melakukan transaksi jual beli di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR, terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR akan mendapatkan imbalan menggunakan narkoba secara gratis dari saksi ADI Pgl ADI Bin MURI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR sedang berkumpul bersama-sama dengan terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR datang saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dengan membawa 2 (dua) paket sedang Narkoba jenis shabu. Kemudian saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menawarkan secara gratis kepada para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan para terdakwa menerima tawaran dari saksi ADI Pgl ADI Bin MURI

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi ADI Pgl ADI Bin MURI, terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN, terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR, dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di dalam rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dan para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RUDI PURWANTO dan saksi AWE ASRIL, saat penggeledahan ditemukan :

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening

Ditemukan di dalam lemari dapur rumah terdakwa II
FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru

Ditemukan di lantai bagian tengah rumah terdakwa II FEBRI
SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR;

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi ADI Pgl ADI Bin MURI;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 98/10771.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 9,00 (sembilan koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan dengan berat bersih 13,96 (tiga belas koma Sembilan puluh enam) gram.

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 13,94 (tiga belas koma sembilan puluh empat) gram.

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0632.K tanggal 9 Agustus 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan **Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I **ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN** bersama-sama dengan terdakwa II **FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR**, terdakwa III **CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS** dan saksi **ADI Pgl ADI Bin MURI** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR sedang berkumpul bersama-sama dengan terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR datang saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dengan membawa 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menawarkan secara gratis kepada para terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan para terdakwa menerima tawaran dari saksi ADI Pgl ADI Bin MURI tersebut. Selanjutnya para terdakwa dan saksi ADI Pgl ADI Bin MURI menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan cara pertama saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dan para terdakwa siapkan yaitu satu buah kaca, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk negecilkan api kemudian saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dan para terdakwa masukan Narkotika jenis Shabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan shabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar Narkotika jenis Shabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran Narkotika jenis Shabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuah secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan bergantian dengan saksi ADI Pgl ADI Bin MURI hingga narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek habis;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada salah satu warga masyarakat Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya diduga memiliki Narkoba Golongan I jenis Shabu, selanjutnya setelah menerima arahan dari Kasatresnarkoba Polres Dharmasraya IPTU RUSMARDI, SH kemudian saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai dilapangan saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya menemukan informasi yang dimaksud selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya membagi tim untuk mengamankan dan menangkap terhadap 4 (empat) orang laki-laki dewasa yang bernama saksi ADI Pgl ADI Bin MURI, terdakwa I ARISAM Pgl ARISAM Bin SIDAN, terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR, dan terdakwa III CENDRA Pgl CENDRA Bin APAS di dalam rumah terdakwa II FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya saksi BEGI M dan saksi HERU IRAWAN beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya lainnya melakukan pengeledahan terhadap saksi ADI Pgl ADI Bin MURI dan para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RUDI PURWANTO dan saksi AWE ASRIL, saat pengeledahan ditemukan :

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu
- 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening

Ditemukan di dalam lemari dapur rumah terdakwa II
FEBRI SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening
- 1 (satu) buah korek api gas
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru

Ditemukan di lantai bagian tengah rumah terdakwa II FEBRI
SISWANDI Pgl FEBRI Bin ABU SAHAR.



- Bahwa para terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berada dalam penguasaan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi ADI Pgl ADI Bin MURI;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/06/PKM-GUMED/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Radhiatul Adillah Nasution dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa Arisam positif mengandung zat adiktif / narkoba **Amphetamine** dan **Methamphetamine**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/07/PKM-GUMED/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Radhiatul Adillah Nasution dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa Febri Siswandi positif mengandung zat adiktif / narkoba **Methamphetamine**;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 445/05/PKM-GUMED/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Radhiatul Adillah Nasution dan Kepala UPT Puskesmas Gunung Medan Ns. Era Pebmi, S.Kep dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa Cendra positif mengandung zat adiktif / narkoba **Amphetamine** dan **Methamphetamine**;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 98/10771.00/2023 tanggal 3 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 9,46 (sembilan koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 9,00 (sembilan koma nol nol) gram;
2. 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis shabu seberat 5,19 (lima koma Sembilan belas) gram dengan berat bersih 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;

Sehingga total berat keseluruhan sebelum disisihkan dengan berat bersih 13,96 (tiga belas koma Sembilan puluh enam) gram;

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 13,94 (tiga belas koma sembilan puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0632.K tanggal 9 Agustus 2023 bahwa contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I** lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika no. urut 61;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Heru Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menangkap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi di dalam rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Adi panggilan Adi, semua barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa milik Adi panggilan Adi;

- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam adalah untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale kegunaannya untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) pack plastik klip warna bening kegunaannya adalah untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi, 1 (satu) buah korek api gas kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam kegunaannya adalah alat komunikasi Adi panggilan Adi bin Muri untuk membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru kegunaannya adalah alat komunikasi milik Adi panggilan Adi bin Muri untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang memakai Narkotika golongan I jenis sabu dari Adi panggilan Adi yang didapatkan secara gratis;

- Bahwa peran dari Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa juga diamankan pada saat kejadian yaitu Para Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama yang diberikan oleh Adi panggilan Adi bin Muri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika tersebut;

- Bahawa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Begi. M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim menangkap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi di dalam rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Adi panggilan Adi, semua barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa milik Adi panggilan Adi;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam adalah untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale kegunaannya untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) pack plastik klip warna bening kegunaannya adalah untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi, 1 (satu) buah korek api gas kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam kegunaannya adalah alat komunikasi Adi panggilan Adi bin Muri untuk membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru kegunaannya adalah alat komunikasi milik Adi panggilan Adi bin Muri untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang memakai Narkotika golongan I jenis sabu dari Adi panggilan Adi yang didapatkan secara gratis;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Para Terdakwa juga diamankan pada saat kejadian yaitu Para Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama yang diberikan oleh Adi panggilan Adi bin Muri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terhadap narkotika tersebut;
- Bahawa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Awe Asril**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan sehubungan dengan perkara memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telepon dari pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat setelah sampai di lokasi kejadian adalah Para Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Anggota Kepolisian telah mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu ditemukan di dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Adi panggilan Adi bin Muri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena memiliki dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Saksi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Para Terdakwa dan yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Saksi, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam adalah untuk menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale kegunaannya untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) pack plastik klip warna bening kegunaannya adalah untuk membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dan Saksi, 1 (satu) buah korek api gas kegunaannya adalah alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam kegunaannya adalah alat komunikasi Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Biru kegunaannya adalah alat komunikasi milik Saksi untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Muhammad Ilham (DPO) yang beralamat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan cara dibeli;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Saksi langsung pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berkumpul di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Saksi mengambil sedikit dari 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi lainnya Saksi simpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan Saksi masukkan ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;
- Bahwa alat yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang kami buat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis sabu secara gratis untuk digunakan secara bersama-sama pada saat itu karena Saksi sudah berteman lama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 98/10771.00/2023 dari PT Pegadaian tanggal 3 Agustus 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 13,94 (tiga belas koma sembilan empat) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0632.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/05/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Cendra dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/06/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Arisam dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/07/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Febri Siswandi dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Arisam Panggilan Arisam Bin Sidan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



(satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Adi panggilan Adi, semua barang bukti tersebut adalah milik Adi panggilan Adi;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Terdakwa Cendra panggilan Cendra, kemudian datang Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Adi panggilan Adi, hanya saja Adi panggilan Adi memberikan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis untuk digunakan secara bersama-sama saat itu;

- Bahwa yang datang lebih dahulu adalah Terdakwa dan Terdakwa Cendra panggilan Cendra pada pukul 15.00 WIB, kemudian baru datang Adi panggilan Adi pada pukul 15.30 WIB;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang kami buat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 5 (lima) bulan;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina Terdakwa dalam bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terdakwa 2 Febri Siswandi Panggilan Febri Bin Abu Sahar:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkoba Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkoba Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Adi panggilan Adi, semua barang bukti tersebut adalah milik Adi panggilan Adi;

- Bahwa Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Adi panggilan Adi berada di rumah Terdakwa saat itu karena awalnya Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra hanya pergi main ke rumah Terdakwa, kemudian datang Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membeli Narkoba jenis sabu dari Adi panggilan Adi, hanya saja Adi panggilan Adi memberikan sedikit Narkoba jenis sabu tersebut secara gratis untuk digunakan secara bersama-sama saat itu;
- Bahwa yang datang lebih dahulu adalah Terdakwa Arisam panggilan Arisan dan Terdakwa Cendra panggilan Cendra pada pukul 15.00 WIB, kemudian baru datang Adi panggilan Adi pada pukul 15.30 WIB;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang kami buat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu sudah sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa tujuannya Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menambah stamina Terdakwa dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan memakai secara gratis oleh Adi panggilan Adi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terdakwa 3 Cendra Panggilan Cendra Bin Apas:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkoba golongan I jenis Sabu dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Arisam panggilan Arisam dan Adi panggilan Adi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Adi panggilan Adi, semua barang bukti tersebut adalah milik Adi panggilan Adi;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Arisam panggilan Arisam, kemudian datang Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Adi panggilan Adi, hanya saja Adi panggilan Adi memberikan sedikit Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis untuk digunakan secara bersama-sama saat itu;
- Bahwa yang datang lebih dahulu adalah Terdakwa dan Terdakwa Arisam panggilan Arisam pada pukul 15.00 WIB, kemudian baru datang Adi panggilan Adi pada pukul 15.30 WIB;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang kami buat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tujuannya Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina Terdakwa dalam bekerja memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
3. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra, dan Saksi Adi panggilan Adi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi dan ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Saksi Adi panggilan Adi, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adi panggilan Adi;

4. Bahwa yang datang lebih dahulu ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri adalah Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Terdakwa Arisam panggilan Arisam pada pukul 15.00 WIB, kemudian baru datang Saksi Adi panggilan Adi pada pukul 15.30 WIB;

5. Bahwa Terdakwa Cendra panggilan Cendra berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa Cendra panggilan Cendra hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Terdakwa Arisam panggilan Arisam, kemudian datang Saksi Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

6. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Adi panggilan Adi, hanya saja Saksi Adi panggilan Adi dari 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan Saksi Adi panggilan Adi masukkan ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;

7. Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang dibuat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;

8. Bahwa Terdakwa Arisam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 5 (lima) bulan, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa Cendra panggilan Cendra menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa tujuannya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina Para Terdakwa dalam bekerja;

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

11. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0632.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

13. Bahwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 98/10771.00/2023 dari PT Pegadaian tanggal 3 Agustus 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 13,94 (tiga belas koma sembilan empat) gram;

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/05/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Cendra dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/06/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Arisam dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;

16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/07/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Febri Siswandi dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “Setiap orang” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 **Arisam panggilan Arisam**, Terdakwa 2 **Febri Siswandi panggilan Febri**, dan Terdakwa 3 **Cendra panggilan Cendra**, dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2, Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Cendra panggilan Cendra berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa Cendra panggilan Cendra hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Terdakwa Arisam panggilan Arisam, kemudian datang Saksi Adi panggilan Adi membawa

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi Adi panggilan Adi, hanya saja Saksi Adi panggilan Adi dari 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah paket sedang narkoba jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan Saksi Adi panggilan Adi masukkan ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “Setiap orang” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 **Arisam panggilan Arisam**, Terdakwa 2 **Febri Siswandi panggilan Febri**, dan Terdakwa 3 **Cendra panggilan Cendra**, dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”**

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Cendra panggilan Cendra berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa Cendra panggilan Cendra hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Terdakwa Arisam panggilan Arisam, kemudian datang Saksi Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Adi panggilan Adi, hanya saja Saksi Adi panggilan Adi dari 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan Saksi Adi panggilan Adi masukkan ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan kata lain yang dimaksud dalam unsur ini adalah berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan **"Setiap Penyalah Guna"** yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 **Arisam panggilan Arisam**, Terdakwa 2 **Febri Siswandi panggilan Febri**, dan Terdakwa 3 **Cendra panggilan Cendra**, dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra, dan Saksi Adi panggilan Adi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi dan ditemukan pada saat pengeledahan

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan Jenis Sabu, 1 (satu) buah plasti klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan Jenis Sabu, ditemukan di dalam lemari dapur rumah tempat tinggal Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di lantai bagian tengah rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru ditemukan dalam penguasaan Saksi Adi panggilan Adi, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Adi panggilan Adi;

Menimbang bahwa yang datang lebih dahulu ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri adalah Terdakwa Cendra panggilan Cendra dan Terdakwa Arisam panggilan Arisam pada pukul 15.00 WIB, kemudian baru datang Saksi Adi panggilan Adi pada pukul 15.30 WIB;

Menimbang bahwa Terdakwa Cendra panggilan Cendra berada di rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri saat itu karena awalnya Terdakwa Cendra panggilan Cendra hanya pergi main ke rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri bersama Terdakwa Arisam panggilan Arisam, kemudian datang Saksi Adi panggilan Adi membawa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi Adi panggilan Adi mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Adi panggilan Adi, hanya saja Saksi Adi

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



panggilan Adi dari 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi untuk digunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, kemudian terhadap 1 (satu) buah paket sedang narkotika jenis sabu milik Saksi Adi panggilan Adi disimpan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan Saksi Adi panggilan Adi masukkan ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri;

Menimbang bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang dibuat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;

Menimbang bahwa Terdakwa Arisam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 5 (lima) bulan, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa Cendra panggilan Cendra menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan, dimana tujuannya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina Para Terdakwa dalam bekerja;

Menimbang bahwa dilakukan uji urine terhadap Para Terdakwa dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/05/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Cendra dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba, Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/06/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Arisam dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba, serta Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 445/07/PKM-GUMED/VIII/2023 dari Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Febri Siswandi dengan kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung Zat Adiktif/Narkoba;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sehingga dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat jenis Narkotika yang berasal dari tanaman dan ada juga yang berasal bukan tanaman;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam undang-undang ini kemudian dibagi lagi beberapa golongan Narkotika sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penggolongan Narkotika ini dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dimana kemudian di dalam lampiran dari undang-undang ini kita dapat melihat apa saja yang termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut dan apa saja yang termasuk didalam Narkotika berasal dari tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar dan telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 98/10771.00/2023 dari PT Pegadaian tanggal 3 Agustus 2023 dengan berat bersih setelah disisihkan 13,94 (tiga belas koma sembilan empat) gram, kemudian telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0632.K dari Balai Besar Pengawas Obat makanan di Padang tanggal 9 Agustus 2023 dengan kesimpulan Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, dimana apabila dihubungkan dengan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan pengujian tersebut terdapat pada angka 61 (Metamfetamina);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengingat barang bukti narkotika golongan I jenis sabu bukanlah kepemilikan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa mendapatkannya secara gratis untuk digunakan yang diberikan oleh Saksi Adi panggilan Adi dan Terdakwa Arisam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 5 (lima) bulan, Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 7 (tujuh) bulan, dan Terdakwa Cendra panggilan Cendra menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah 8 (delapan) bulan, dimana tujuannya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah stamina Para Terdakwa dalam bekerja, serta terbukti hasil tes urin Terdakwa dinyatakan Positif mengandung zat adiktif/narkotika, dan apabila kemudian merujuk pada rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015, serta sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dimana penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri di Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Pada saat itu yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Febri Siswandi panggilan Febri, Terdakwa Arisam panggilan Arisam, Terdakwa Cendra panggilan Cendra, dan Saksi Adi panggilan Adi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan Adi panggilan Adi dan ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Biru;

Menimbang bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk memakai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) buah alat hisap bong yang dibuat secara bersama-sama dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening secara bergantian;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa terhadap tuntutan jaksa Penuntut umum, **kami sependapat dengan uraian dalam surat tuntutan tersebut** yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perbuatan para terdakwa beserta unsur-unsurnya telah bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, **melanggar Pasal 127 Ayat (1) jo. UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga;**

2. Bahwa kami tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, yang **menyatakan agar para terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.**

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan **SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No 7 Tahun 2009 angka 1**, yang menyatakan bahwa sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum hanya saja terdapat perbedaan mengenai lamanya pidana terhadap Para Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu;
2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek *Pocket Scale*;
3. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Adi panggilan Adi bin Muri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Adi panggilan Adi bin Muri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Arisam panggilan Arisam**, Terdakwa 2 **Febri Siswandi panggilan Febri**, dan Terdakwa 3 **Cendra panggilan Cendra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang di dalamnya terdapat butiran Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 5.2. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 5.3. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 5.4. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang sudah terangkai pipet plastik dan kaca pirek bening;
 - 5.5. 1 (satu) buah korek api gas;
 - 5.6. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 5.7. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna Biru;

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Plj atas nama Terdakwa Adi panggilan Adi bin Muri;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasrya dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.HI

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Plj